



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (pertama).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri Se Indonesia (LPTKNI)
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Agustus 2015.
Pukul	: 14.50 – 16.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H.M. Ridwan Hisjam/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Diskusi mengenai perencanaan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2016; 2. Lain-lain.
Hadir	: 28 dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H.M. Ridwan Hisjam, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri se Indonesia tentang tantangan dan permasalahan pendidikan abad 21.
2. Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri se Indonesia menyampaikan permasalahan pendidikan abad 21 antara lain:
 - a. Abad 21 menuntut panduan kecakapan generik (*generic skills*) atau kecakapan penyampaian (*transferable skills*) yang termasuk dalam

- kecakapan pengetahuan dasar (*soft skills*) yang semakin tinggi, dengan landasan ilmu dan teknologi (*hard skills*) yang kokoh.
- b. Sistem pendidikan, pembinaan, dan tatakelola guru di Indonesia belum baik, yang ditandai oleh ketimpangan distribusi guru, dan masih adanya ketidaktepatan (*mismatch*) di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
 - c. Kualitas *input* calon guru yang dididik di LPTK kurang sesuai dengan tuntutan, dan guru dalam jabatan yang direkrut dari pola program afirmasi (*crash program*) saat ini (terutama guru SD) memiliki kualitas yang tidak memadai.
3. Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri se Indonesia menyampaikan usul untuk menjawab pendidikan abad 21 antara lain:
- a. Guru harus dipersiapkan dengan baik dan dibina secara optimal dan berkelanjutan dalam pengembangan profesionalitas ilmu (*professional knowledge*), profesionalitas mengajar (*professional practice*), dan profesionalitas gabungan (*professional engagement*).
 - b. Guru harus memiliki kebutuhan (*allay*) kompetensi yang terkait dengan penguasaan disiplin ilmunya (*content knowledge*) dan penguasaan pedagogis (*pedagogical knowledge*) menjadi kemampuan penguasaan ilmu pedagogis (*pedagogical content knowledge*) yang dilandasi nilai-nilai religius, kebangsaan, dan nilai-nilai kearifan lokal.
 - c. Guru harus menjadi model yang "*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*", visioner, dan berkarakter ungu.
4. Terhadap sistem pendidikan guru, Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri se Indonesia menyampaikan usul rancangan prinsip dasar pendidikan guru antara lain:
- a. Keseimbangan suplai (*supply*) dan permintaan (*demand*).
 - b. Sistem seleksi pendidikan guru yang ketat, komprehensif, bermutu, dan berasrama.
 - c. Pelaksanaan proses pendidikan guru yang terbaik.
 - d. Pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru melalui proses ikatan dinas.
 - e. Mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.
 - f. Pendidikan guru berasrama dalam rangka pembentukan pendidik profesional yang berjiwa pendidik, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.
5. Terhadap pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri se Indonesia menyampaikan pendapat sebagai berikut:
- a. Pengelolaan dan kelembagaan penyelenggaraan guru diantara dua kementerian tersebut harus terkoordinasi dengan baik, bukan hanya teknik administratif, tetapi menyangkut persoalan konsep, standarisasi, perencanaan kebutuhan dan pemenuhannya, serta kelembagaan pendidikan profesional guru yang memerlukan keutuhan filosofis, akademis, dan regulasi. Jika tidak, akan menimbulkan ketidaksinambungan pendidikan guru.

- b. Standarisasi pendidikan guru dan revitalisasi pengelolaan guru didasarkan pada prinsip-prinsip meritokrasi, dan afirmatif, tidak sebatas pada tataran nasional melainkan masuk dalam tataran regional ASEAN dengan kualitas yang terukur.
 - c. Kebijakan afirmatif diarahkan pada penyediaan infrastruktur standarisasi pengelolaan pendidikan dan pembinaan guru secara nasional melalui pembentukan Majelis Keguruan Indonesia (MKI) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyiapkan bahan kebijakan pendidikan yang akan ditetapkan oleh Presiden untuk diimplementasikan oleh kementerian agar fragmentasi dan tumpang tindih pengelolaan pendidikan dan pembinaan guru tidak terjadi.
6. Terhadap paparan dan usul Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri se Indonesia, Komisi X DPR RI memberikan pendapat bahwa:
- a. *Political will* Pemerintah terhadap LPTK belum optimal.
 - b. Perlu afirmasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
 - c. Perlu memperkecil disparitas alokasi anggaran BOPTN LPTK dengan universitas lain.
 - d. Perlu segera menyediakan pendidikan guru berasrama sebagaimana amanat UU Guru dan Dosen.
 - e. Perlu penguatan LPTK dalam rangka penyiapan guru yang berkualitas, profesional, visioner, dan berkarakter.
7. Seluruh permasalahan, usulan, dan pendapat yang disampaikan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri se Indonesia, Komisi X DPR RI akan mengkaji lebih lanjut dan akan mempertimbangkan menjadi bagian bahan rumusan kebijakan dalam menghadapi pendidikan abad 21, serta akan disampaikan kepada Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 16.30 WIB.

KETUA,


IR. H.M. RIDWAN HISJAM